

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Ringkas kota Pekanbaru

4.1.1 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- b. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- c. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- d. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu 2.463 kilometer, hampir 25 persennya dalam keadaan rusak, dengan penambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru maka dapat diperkirakan bahwa penambahan jumlah kendaraan juga akan sangat pesat. Dengan demikian jika tidak didukung dengan kinerja yang baik dari pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika maka kemacetan dan ketidak nyamanan dalam berkendara dikota pekanbaru akan menjadi sesuatu hal yang harus di hadapi oleh masyarakat khususnya pengguna jalan raya. Hal ini sudah terlihat saat kita mulai memasuki kecamatan tampan kota Pekanbaru khusus nya di simpang Garuda Sakti Panam, dengan penambahan penduduk yang pesat dan juga di iringi petambahan jumlah kendaraan bermotor di kota Pekanbaru, daerah tersebut selalu mengalami kemacetan hampir di sepanjang hari di mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari hal ini di perparah dengan tidak berfungsinya Rambu lalu lintas (*traffic light*) yang ada di persimpangan tersebut. Selain dari permasalahan tersebut di tambah lagi dengan terpusatnya perkembangan kota yang di utamakan disepanjang Jalan Jendral Sudirman maka sudah sangat terasa kesesakan serta kemacetan lalu lintas di kota pekanbaru.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan yaitu Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Lima puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Payung Sekaki,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumbai Pesisir, Tenayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

4.1.2 Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
	Jumlah	458.059	446.020	887.438

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
	Jumlah	190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

4.1.3 Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir. Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. Kecamatan Rumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan tebing tinggi okura.

4.2 Sejarah Ringkas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru.

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru didirikan berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor, 598/KP/X/1979 tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1979, pada tanggal 3 Januari 1981 oleh kantor kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan melantik Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang diangkat berdasarkan keputusan menteri perdagangan dan Koperasi Nomor. 124/KP/IV/1980 pada tanggal 10 April 1980 dalam suatu upacara resmi. Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor, 355/KP/DUI980 pada tanggal 8 September 1980 Klasifikasi kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah memakai type B. Pada mulanya kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terletak di jalan Setia budi No. 27 pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 7 Oktober 1971 pindah dan sampai sekarang menempati gedung lama kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Kenyataannya berjumlah 32 orang pegawai. Mengenai jumlah pegawai yang ada serta tahun perkembangannya dalam tahun 1991 berjumlah 36 orang pegawai yang ada, serta tahun 1993 ternyata penurunan jumlah pegawai yang ada termasuk unsur pimpinan serta bawahannya. Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru berada di jalan Teratai, Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi, dan pada tahun 2007-2011 kantor Dinas Koperasi UMKM dibangun baru, karena Kantor Dinas Koperasi yang lama tidak layak lagi untuk dipakai, maka dibangun kantor yang baru oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan sekarang dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas Kantor Dinas Koperasi UMKM berada satu atap dengan kantor Dinas Pendapatan dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sesuai dengan keputusan menteri perdagangan dan Koperasi Nomor.355/KP/1980 struktur organisasi kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Adapun tugas dan wewenang dari Kepala Kantor antara lain:

- 1) Mengendalikan dan mengatur pelaksanaan pengadaan, serta penyediaan dan penyaluran barang-barang perdagangan.
- 2) Melakukan bimbingan usaha niaga dan saran perdagangan di wilayahnya terutama golongan ekonomi lemah serta menyusun laporan pengembangan usaha niaga, dan prasarana perdagangan.
- 3) Meningkatkan sistem-sistem dalam mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota.
- 4) Melaksanakan registrasi terhadap barang-barang ekspor dan importer.

- 5) Memonitor kegiatan ekspor impor serta mempersiapkan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).

Aktivas para pegawai di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru ini sangat berbeda semua itu tergantung pada bagian yang mereka jabat, berikut akan dijelaskan sebgaiian besar aktivasi kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru serta pelayanan hukum.
- b) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, menyusun program tahunan dan laporan serta pencatatan izin usaha dan program pengendalian lingkungan.
- c) Membuat petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan di bidang usaha Koperasi.
- d) Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Koperasi.
- e) Memberikan bimbingan teknis pembinaan usaha sarana perdagangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis usaha Koperasi.
- f) Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing- masing, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- g) Menganalisa dan menyusun data ekspor hasil industri untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu serta menyiapkan bahan perizinan ekspor.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam setiap perusahaan baik itu swasta ataupun pemerintahan, sangat diperlukan susunan organisasi dalam jabatan, tugas dan wewenang. Sehingga perusahaan itu akan memiliki arah tujuan dan aturan yang jelas. Dan tujuan atau manfaat yang di buatnya susunan organisasi ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam setiap bidang yang ada di perusahaan tersebut. Struktur organisasi tersebut itu adalah susunan atau kerangka yang di buat berdasarkan aturan dari berbagai bagian organ dan sebagainya sehingga sehingga merupakan kesatuan yang teratur.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 355/KP/1980 Struktur Organisasi Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan wewenang anantara lain :

- a. Melakukan Bimbingan Usaha niaga dan saran perdagangan diwilayahnya terutama golongan ekonomi lemah serta menyusun laporan usaha niaga dan prasarana perdagangan.
- b. Melaksanakan registrasi, terhadap export dan import.
- c. Memonitor kegiatan export dan impor serta mempersiapkan penerbitan surat keterangan asal (SKA).

2. Sekretaris

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Sekretaris terdiri dari beberapa Sub Bagian di antaranya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan perlengkapan
Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru serta kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan perundang undangan.
 - c. Sub Bagian Penyuluhan Program
Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru serta perumusan kebijaksanaan fasilitas kepegawaian pada dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Koperasi
Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan Merumuskan Program Operasional Pembinaan Koperasi Usaha Kecil anggota Koperasi. Sub Dinas Koperasi terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Seksi Bina Lembaga Koperasi

Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan Rencana Program pembinaan , pedoman penyuluhan, penyusunan dan penyajian perangkat Koperasi di Bidang Kelembagaan.

b. Seksi Promosi Koperasi

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana program, Promosi koperasi, petunjuk teknis usaha dan kelembagaan di bidang koperasi serta evaluasi dan pelaporannya.

c. Seksi Bina Usaha Koperasi

Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksan penyusunan perencanaan program, pedoman penyuluhan penyajian perangkat koperasi di Bidang Usaha, Petunjuk Teknik Usaha dan Kelembagaan Bidang Koperasi, Serta Evaluasi dan Pelaporannya.

4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menyelenggarakan Usaha urusan Pekerjaan dan Kegiatan penyediaan dukungan Kerja sama dan Bantuan dalam Rangka Meningkatkan Peran dan Kemampuan Pengusaha kecil dan Menengah. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan menengah terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM

Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksankn penyusunan Rencana program pembinaan, Pedoman penyuluhan, penyusunan, dan Penyajian Perangkat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Seksi Promosi dan Investasi UMKM

Mempunyai tugas merumuskan dan Melaksanakan Penyusunan Rencana Program Pedoman Penyuluhan, Penyajian Perangkaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang promosi dan Investasi, Petunjuk Teknis Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah serta evaluasi dan Pelaporannya.

c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM

Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan Penyusunan Rencana Program, Penyusunan Petunjuk teknis pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM

5. Bidang Fasilitas dan jasa Keuangan

Mempunyai Tugas mengkoordinasikan, membina dan Merumuskan Program Pembiayaan dan Jasa keuangan terdiri dari:

a. Seksi Permodalan dan jasa keuangan

Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan penyusunan rencana Program Pembinaan, Pedoman Penyuluhan, penyusunan dan Penyajian Perangkaan, Petunjuk Teknis dan Pembinaan Penyimpanan bahan Pameran, pelaksanaan Pemberian Rekomendasi dibidang Koperasi yang Bergerak di Bidang Permodalan dan jasa keuangan.

b. Seksi pengawasan Permodalan Dan Investasi UMKM

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mempunyai Tugas Merumuskan dan Melaksanakan penyusunan rencana Program, perumusan dan Penyusunan petunjuk teknis, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pengawasan permodalan dan Investasi UMKM

c. Seksi pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi

Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan Perumusan dan Rencana Program, perumusan dan Penyusunan Petunjuk teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

6. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan

Mempunyai Tugas Mengkoordinasikan, membina dan Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan penyusunan dan pengembangan Kurikulum Silabus serta metode penelitian dan penyuluhan terdiri dari:

a. Seksi Pelatihan

Mempunyai Tugas Merumuskan dan Melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan, Penyiapan Program Pelatihan, jadwal pelatihan pedoman, Perlengkapan, dan sertifikasi serta dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan menengah.

b. Seksi Penyuluhan

Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan Penyusunan konsep dan Metode Penyuluhan Koperasi Usaha Kecil dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menengah, Dokumentasi hasil Penyuluhan, Penyiapan sarana dan Prasarana Penyuluhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan pembinaan Terhadap Koperasi Usaha Kecil dan menengah, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Pembiayaan, Permodalan, pasar dan Informasi Pasar, Kerja sama dalam Realisi Program Kemitraan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Berikut ini akan dijelaskan sebagian besar aktivitas pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Yaitu Sebagai Berikut:

1. Memberikan pelayanan Administrasi Kepada Semua Unsur kanwil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Serta Pelayanan Hukum.
2. Melaksanakan Pengumpulan dan pengolahan Data, Penyusunan Program Evaluasi Tahunan dan laporan seta Pencatatan Izin Usaha dan Program pengendalian Lingkungan.
3. Membuat Petunjuk dan Teknis pembinaan dan Penyiapan Perizinan Usaha bidang Industri
4. Memberikan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan pengembangan dibidang Industri.
5. Memberikan Bimbingan Teknis Pembinaan Usaha Sarana perdagangan Seta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan dan kebijaksanaan Teknis Usaha Perdagangan.

6. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Jabatan masing-masing Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
7. Menganalisa dan Menyusun Data Ekspor hasil Perindustrian Untuk Kegiatan pembinaan dan Pengawasan Mutu Serta Menyiapkan Bahan Perizinan Ekspor.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKANBARU**



Keterangan :

Esselon III	= 4 Orang
Esselon IV	= 11 Orang
Staf	= 14 Orang
Total ASN	= 30 Orang
THL	= 15 Orang
PPKL	= 12 Orang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau